

PERAN HUMAS DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS BENGKULU

Naga Tondi Hasibuan

Universitas Bengkulu

Email : naga_tondi@yahoo.co.id

Hp : 085709739366

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran Humas pada Universitas Bengkulu dalam mengimplementasikan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik. Untuk melihat peran tersebut penelitian ini menggunakan empat peran humas menurut Dozier dan James yakni sebagai *expert prescriber* (penasehat ahli), *Communication facilitator* (fasilitator komunikasi), *problem solving process facilitator* (fasilitator proses pemecahan masalah) dan *technician fasilitator* (fasilitator teknis). Penelitian menggunakan studi deskriptif dengan data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi lapangan dan juga menggunakan penelusuran dokumen atau studi pustaka. Hasil studi deskriptif penelitian menggambarkan bahwa Humas Universitas Bengkulu hanya menjalankan peran sebagai *technician fasilitator* (fasilitator teknis). Sementara peran humas yang lainnya seperti *Expert Prescriber*, *problem solving process facilitator*, dan *Communication facilitator* diperankan oleh PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Bengkulu hal ini salah satunya berimbas kepada informasi dan data penurunan angka peminat Universitas Bengkulu yang ada pada humas tidak tersampaikan dan tidak menjadi hal yang perlu untuk ditanggulangi karena humas tidak memiliki peran sebagai *problem solving process facilitator* dan *Communication facilitator* sehingga permasalahan turunnya peminat Universitas Bengkulu berlangsung selama tiga tahun. Namun walaupun humas Universitas Bengkulu hanya berperan sebagai *technician fasilitator*, Humas Universitas Bengkulu berhasil mengimplementasikan undang-undang KIP dengan baik hal itu terlihat dengan penghargaan yang diterima dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Bengkulu.

Kata Kunci : Peran Humas, Humas Perguruan Tinggi, Peran Humas di Perguruan Tinggi

ABSTRACT

The objective of this research was to provide an overview of the role of Public Relations at University of Bengkulu for implementing UU No. 14, 2008 on the openness of Public Information. To see this role, this research used four public relations roles according to Dozier and James these were as an expert prescriber, communication facilitator, problem solving process facilitator and technician facilitator. This research used the descriptive studies with qualitative data obtained by conducted in-depth interviews, field observations and also used the literature studies. The results of this descriptive research was illustrated that the Public Relations of University of Bengkulu only plays one role. That is as a technician facilitator and the other roles of the public relations such as Expert Prescriber, problem solving process facilitator, and Communication facilitator were played by PPID (Information and Documentation Management Officer) of University of Bengkulu, one of the effects was the information and data on the decline in the number of Bengkulu University's enthusiasts in public relations that was not delivered and has not become the things that need to be addressed, because public relations was not have a role as a problem solving process facilitator and communication facilitator. so, the problem of descent Bengkulu University's enthusiasts happened for last three years. However, although the public relation of University of Bengkulu only played the role of technician facilitator, the Public Relations of University of Bengkulu has successfully implemented the KIP law well, it can be seen from the awards was received from the Central Information Commission and the Regional Information Commission of Bengkulu Province.

Key Word : *The Role of Public Relations, Higher Education Public Relations, The Role of Public Relations in Higher Education.*

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan oleh karena itu keterbukaan informasi publik dijamin oleh negara melalui Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Undang-undang ini mewajibkan seluruh badan publik untuk mengimplementasikannya sebagai wujud dari jaminan negara atas hak warga negara untuk memperoleh informasi.

Keterbukaan Informasi Publik bukanlah hal baru bagi badan publik. Jauh sebelum Keterbukaan Informasi Publik diundangkan, Badan Publik telah menyelenggarakan keterbukaan informasi publik melalui unitnya yang bernama Humas, namun memang tidak seperti amanat Undang-undang KIP yang membuat fungsi Humas menjadi semakin penting pada badan publik.

Humas pada perguruan tinggi sangat berperan dalam keterbukaan informasi publik. Apalagi perannya dalam merebut minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada perguruan tinggi

tersebut, Segala informasi yang disampaikan oleh humas menjadi sumber pengetahuan masyarakat mengenai suatu perguruan tinggi sehingga keputusan untuk memilih atau merekomendasikan sebuah Perguruan Tinggi-pun berasal dari informasi yang disampaikan oleh humas. Namun humas semestinya tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai pelaku komunikasi organisasi yang berperan sebagai pembentuk citra positif perguruan tinggi baik ke dalam maupun keluar organisasi.

Dalam perspektif interpretif (subjektif) R.wayne Pace dan Don F. Faules dalam Rohim (2009:110) mengemukakan definisi komunikasi organisasi sebagai suatu proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Oleh karena itu Humas harus bisa menciptakan makna positif dari pesan-pesan yang dikomunikasikan ke dalam dan keluar organisasi. Selain itu Menurut Luqman (2013) Dalam berkomunikasi dengan khalayak, perusahaan atau organisasi memerlukan media penyaluran, media tersebut adalah Public Relations (humas).

Di Universitas Bengkulu, pengelolaan data dan informasi publik dilakukan oleh Humas dan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID). Oleh karena itu peran humas di Universitas Bengkulu seharusnya menjadi sangat penting, terlebih dengan statusnya sebagai PTN BLU Badan Layanan Umum yang menurut undang-undang harus berfokus pada kepentingan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penyediaan jasa layanan pendidikan dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bukan bertujuan untuk mengutamakan keuntungan.

Pada tahun 2015 Universitas Bengkulu meraih peringkat ke 9 dari 60-an Universitas se-Indonesia dalam hal keterbukaan informasi publik. Kemudian ditahun berikutnya Universitas Bengkulu naik ke peringkat 6 dari 87 Universitas yang diseleksi secara nasional oleh Komisi Informasi Pusat dalam hal keterbukaan informasi publik. Namun pada tahun 2017 Universitas Bengkulu harus menerima kenyataan pahit, tersingkir dari peringkat 10 besar nasional kemudian berlanjut pada tahun 2018 merosot keluar dari 10 besar dan berada diposisi 15 dan tahun 2019 hanya naik satu peringkat berada di posisi 14, Padahal di tahun 2019 Universitas Bengkulu telah membentuk Tim dengan struktur besar untuk mengelola informasi dan dokumentasi yang tertuang di dalam Surat Keputusan Rektor nomor 563/UN30/HK/2019.

Menurunnya peringkat keterbukaan informamsi Publik Universitas Bengkulu ini menarik untuk dikaji karena erat kaitannya dengan peran humas pada sebuah badan publik, sebagaimana peran humas yang dikemukakan Dozier dan James dalam Enny dkk (2018) yakni

sebagai *expert prescriber* (penasehat ahli), *Communication facilitator* (fasilitator komunikasi), *problem solving process facilitator* (fasilitator proses pemecahan masalah) dan *technician facilitator* (fasilitator teknis).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2012:24). Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan bagaimana peran humas Universitas Bengkulu didalam mengimplementasikan amanat UU KIP.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran humas dalam keterbukaan informasi publik di Universitas Bengkulu maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet. Teknik pengumpulan tersebut merupakan teknik pengumpulan data yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang ada. (Bungin,2010:107)

Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang sudah terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang perlu ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) dan bukan banyaknya (kuantitas) data. (kriantono,2008:56) oleh karena itu untuk menentukan informan yang akan diwawancara peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*., dengan cara ini peneliti dapat memilih informan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Humas Universitas Bengkulu tidak berperan sebagai *expert prescriber* (penasehat ahli) dan *problem solving process facilitator* (fasilitator proses pemecahan masalah) hal ini terlihat pada posisi humas dalam struktur Organisasi Universitas Bengkulu yang menempatkan humas pada subbagian yang berada di *first line managemen*. Humas Universitas Bengkulu dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah kepala Bagian Umum dan Sumber Daya,

Biro Umum dan Sumber Daya dan Wakil Rektor bidang Sumber Daya. Posisi ini sangat tidak mendukung peran humas sebagai penasehat ahli karena humas tidak terlibat didalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Kebijakan organisasi Universitas Bengkulu berada dilevel top managemen yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor bidang Akademik, Wakil Rektor bidang Sumber Daya, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama. Sementara di level middle managemen ada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya dan Kepala Biro Perencanaan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Hal ini menunjukkan humas Universitas Bengkulu juga tidak diperankan sebagai fasilitator proses pemecahan masalah organisasi internal. Hasil keputusan oleh top manejemen disampaikan secara berjenjang dari struktur organisasi atas ke struktur organisas dibawahnya atau dengan kata lain komunikasi organisasi internal dilakukan secara *top down*.

Untuk memperoleh data dan informasi organisasi, humas Universitas Bengkulu memperolehnya dari dua sumber. Yang pertama sumber dari struktur organisasi utama Universitas Bengkulu itu sendiri baik secara vertikal maupun horizontal dan yang kedua dari sumber struktur PPID yang dibentuk oleh Universitas Bengkulu.

Data dan Informasi yang diperoleh dari struktur organisasi utama Universitas Bengkulu dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.



Untuk memperoleh informasi secara akurat membutuhkan waktu yang cukup lama apalagi jika sumbernya berasal dari top managemen. Jenjang arus informasi dan data yang panjang seringkali menyebabkan data dan informasi menjadi bias dan akurasi data seringkali tidak tepat dengan sumber utama. Permasalahan seperti ini seringkali terjadi sehingga humas Universitas Bengkulu harus ekstra hati-hati dalam mengolah data dan informasi untuk disampaikan ke publik. Merepon kondisi seperti ini Universitas Bengkulu mengambil langkah

strategis dengan memanfaatkan fitur *Whatsapp Group* (WaG) di aplikasi social media “*Whatsapp*” untuk membuat grup komunikasi antar pimpinan di Universitas Bengkulu yang berisikan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala subbagian. Namun upaya ini juga tidak membuat humas memiliki peran dalam *expert prescriber* dan *problem solving process facilitator*.

Salah satu contoh permasalahan data dan informasi yang diterima humas Universitas Bengkulu adalah data peminat Universitas Bengkulu. Data yang disampaikan oleh Subbagian Registrasi ke humas menunjukkan ada penurunan peminat yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2016-2019. Penurunan peminat Universitas Bengkulu terjadi pada tahun 2017 hingga ketahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	TAHUN	JUMLAH PEMINAT DARI SEMUA JALUR PENERIMAAN
1	2016	47.240
2	2017	43.145
3	2018	48.577
4	2019	30.004

Tabel Peminat Univeritas Bengkulu 2016-2019

Sumber : Data Humas Universitas Bengkulu

Data diatas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan peminat Universitas Bengkulu di tahun 2017, walaupun kemudian pada tahun 2018 terjadi kenaikan angka, akan tetapi setelah dilakukan analisa pada data lainnya, ditemukan bahwa kenaikan peminat tahun 2018 itu disebabkan oleh bertambahnya sejumlah program studi baru ditahun tersebut, selain itu jalur penerimaan mahasiswa juga lebih banyak dari tahun 2017. Penambahan jalur penerimaan ini diluar jalur SBMPTN dan SNMPTN yaitu jalur penerimaan Seleksi Mandiri, jalur prestasi dan program Vokasi. Penambahan yang paling besar ada pada jalur penerimaan vokasi.

Peminat jalur vokasi di tahun 2017 jauh merosot dari tahun 2016, dan di tahun 2018 meski dibuka sampai 5 kali penerimaan pun angka peminat tidak melebihi tahun 2016 dan di

tahun 2019 penurunan peminat kembali terjadi, namun di 2019 ini penurunan tersebut jauh lebih besar. Jika di tahun 2018 berada pada angka 48.557 maka di tahun 2019 turun ke angka 30.004.

Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi humas karena posisinya yang tidak memiliki peran *expert prescriber* dan *problem solving process facilitator*. Terlebih data peminat tersebut juga sudah disampaikan oleh subbagian registrasi unib kepada *top management* Universitas melalui laporan bertingkatnya. Wajar saja jika penurunan peminat ini terjadi selama tiga tahun berturut-turut, permasalahan ini semestinya tidak perlu terjadi apabila manajemen Universitas Bengkulu memfungsikan humas sebagaimana idealnya dalam sebuah organisasi, sehingga permasalahan ini bisa tersampaikan dengan baik ke pimpinan Universitas Bengkulu sebagaimana dikatakan oleh Kreps dalam Aswad Ishak (2012) "*Public relations communication is an essential tool leaders utilize to gather information from organization members and other relevant publics*".

Sumber berikutnya yaitu PPID. Struktur Organisasi PPID Universitas Bengkulu yang tertuang dalam SK Rektor Nomor 563 tahun 2019 tentang struktur dan tim pengelola data dan Informasi di Universitas Bengkulu juga menempatkan posisi humas Universitas Bengkulu pada peran *Communication facilitator* untuk menyampaikan komunikasi keluar organisasi dan tidak berperan untuk menyampaikan informasi kedalam organisasi. Humas Universitas Bengkulu yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dapat memberikan saran dan masukan kepada wakil pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi yang dijabat oleh dua orang Dosen yang memiliki latar belakang pendidikan Administrasi Negara dan Ilmu Kelautan. Dua Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi inilah yang kemudian melaksanakan peran *expert prescriber* dan peran *problem solving process facilitator* dan juga memerankan peran *Communication facilitator* di dalam organisasi Universitas Bengkulu.

Peran *Communication facilitator* humas Universitas Bengkulu secara umum dapat dikatakan baik, ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan keterbukaan informasi publik baik itu ditingkat Nasional dan ditingkat Provinsi. Walaupun selama tiga tahun terakhir peringkat nasionalnya turun tetapi ditingkat Provinsi Universitas Bengkulu meraih penghargaan tertinggi Badan Publik dengan kualifikasi Informatif di tahun 2019. Namun peran sebagai *Communication facilitator* yang dijalankan oleh humas adalah komunikasi keluar Universitas Bengkulu bukan kedalam. Hal ini bukan hanya karena posisinya yang berada pada *First Line Management*, tetapi juga karena Sumber Daya Manusia yang ada di humas Universitas Bengkulu mayoritas bukan

berasal dari tenaga professional berlatar belakang Jurnalistik dan komunikasi. Humas Universitas Bengkulu dipimpin oleh Kepala Subbagian yang memiliki latar belakang ilmu ekonomi dan tidak memiliki tenaga fungsional Pranata Humas.

Humas Universitas Bengkulu memiliki peran dalam *technician fasilitator* hal ini terlihat dengan kewenangan humas didalam penciptaan teks dan narasi yang disampaikan melalui Website dan Sosial Media yang dikelolanya dan perannya didalam pengelolaan pelayanan data dan informasi pada Unit Layanan Terpadu milik Universitas Bengkulu. Bukan itu saja, humas Universitas Bengkulu juga mengelola website PPID dan LAPOR sebagai wujud implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan telah memperoleh hasil survey pelayanan dengan kesimpulan baik selama 2 tahun terakhir Walaupun hanya didukung oleh satu tenaga kependidikan yang berlatar belakang Jurnalistik, dan satu berlatar belakang Teknologi Informasi,

Peran *technician fasilitator* ini masih bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi apabila didukung dengan tenaga-tenaga professional dibidang komunikasi sehingga peran *expert prescriber*, *problem solving process fasilitator* dan *Communication fasilitator* dapat diperankan pula oleh Humas Universitas Bengkulu dengan utuh.

SIMPULAN

Humas Universitas Bengkulu telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik didalam praktek tugas dan fungsinya sehari-hari sebagai subbagian yang bertugas menjalankan fungsi humas. Namun humas Universitas Bengkulu tidak menjalankan peran sebagai *expert prescriber* (penasehat ahli) dan *problem solving process fasilitator* (fasilitator proses pemecahan masalah) karena humas berada pada level manajemen bawah atau *first line manajemen*. Dua peran itu dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID yang memiliki kewenangan penuh dalam memberikan ide, masukan dan gagasan kepada pimpinan dalam mengimplementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Bengkulu dan juga yang menjadi fasilitator penyelesaian masalah baik itu di internal organisasi maupun keluar organisasi seperti sengketa informasi.

Humas Universitas Bengkulu hanya menjalankan peran *technician fasilitator* dengan tanggung jawabnya dalam pengelolaan berita-berita dan informasi yang disampaikan melalui website dan sejumlah media sosial resmi Universitas Bengkulu. Selain itu humas Universitas Bengkulu juga melaksanakan pengelolaan Unit Layanan Terpadu dan sistem pelayanan data

dan informasi baik secara langsung tatap muka dengan pengguna layanan maupun melalui medium internet/secara *online*.

Ucapan Terima Kasih

Didalam penyusunan Karya Tulis ini sungguh tidak mungkin kiranya Penulis tidak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allha SWT atas nikmat yang dianugerahkan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini. Tidak lupa pula Penulis sadar tanpa dukungan dari berbagai pihak yang terus memotivasi dalam penyelesaian karya tulis ini, karya tulis ini tidak akan dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasihpun tidak akan luput penulis sampaikan kepada kedua pembimbing Penulis yang dengan kesabaran dan keiklasannya membimbing agar Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Taka da gading yang tak retak. Penulis sadar karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kiranya kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam perbaikan kedepan. Demikian kiranya, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Kencana.

Kriyantono, Rachmat. 2008. Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.

Rohim, Syaiful.2009. Teori Komunikasi Perspektif, Ragam dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Yanuar, Luqman. 2013. Peran dan Posisi Hubungan Masyarakat Sebagai Fungsi

Manajemen Perguruan Tinggi Negeri di Semarang. Jurnal Interaksi, Volume II.melalui <http://ejournal.unidp.ac.id> (06/08/19)

Aswad Ishak. 2012. Peran *Public Relation* dalam Komunikasi Organisasi. Jurnal ASPIKOM.

Volume 1. Halaman 379. Melalui

<http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/38>

Eny Ratnasari , Agus Rahmat , dan FX. Ari Agung Prastowo. 2018. Peran Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi.

Jurnal Profesi Humas. Volume 3. Halaman 25. Melalui
<http://jurnal.unpad.ac.id/profesihumas/article/view/14034>

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 563 tahun 2019 tentang struktur dan tim pengelola data dan Informasi di Universitas Bengkulu.